



PUTUSAN

Nomor 117 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MICHAEL MAILANGKAY alias KELO;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
Agama : Kristen Pantekosta;
Pekerjaan : Tukang Ojeg;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 38/2016/S.18.TAH/PP/2016/MA. Tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 39/2016/S.18.TAH/PP/2016/MA. Tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo bersama-sama dengan lelaki Aso dan lelaki Laka (masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban Lucky R Podung di Desa Tatelu Jaga III, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan buah kalung berbentuk salib, 2 (dua) buah emas logam mulia berbentuk bulat bertuliskan Avian, 4 (empat) buah emas logam mulia berbentuk segi empat bertuliskan UBS, 1 (satu) buah handphone merek Apple dan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik lelaki Lucky R Podung, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong tau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo bersama lelaki Aso dan lelaki Laka (Masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang) berniat untuk melakukan pencurian dan sepakat untuk bertemu di dekat rumah Terdakwa di Kelurahan Pakowa Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado kemudian setelah berkumpul ditempat yang sudah disepakati lalu langsung menuju ke daerah Minahasa Utara dengan menggunakan mobil Xenia warna Biru DB 1344 BB yang sudah disiapkan oleh lelaki Laka dan setelah sampai di daerah Minahasa Utara, langsung mencari rumah yang akan menjadi target pencurian dengan menyusuri tempat tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 117 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapati rumah yang menjadi target pencurian, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa dan lelaki Aso langsung turun dari kendaraan sedangkan lelaki Laka tetap berada di mobil sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban Lucky R Podung, melalui jendela dengan cara terlebih dahulu mencungkil dan merusak jendela rumah menggunakan obeng dan betel yang sudah Terdakwa siapkan sedangkan lelaki Aso tetap berada diluar rumah untuk memantau keadaan sekitar;
 - Bahwa, sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa masuk di salah satu kamar dan mencari barang berharga lalu menemukan sebuah tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas dengan buah kalung berbentuk salib, 2 (dua) buah logam mulia berbentuk bulat bertuliskan Avian, 4 (empat) buah emas logam mulia berbentuk segi empat bertuliskan UBS, 1 (satu) buah handphone merek Apple dan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa, setelah barang-barang tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawanya keluar melalui jendela dan kembali ke mobil selanjutnya meninggalkan tempat tersebut dan barang hasil curian di bagi bersama dengan kedua teman Terdakwa yakni Terdakwa dapat dari hasil pencurian bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada lelaki Laka dan Lelaki Aso dan uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor kawasaki Ninja RR warna putih DB 9242 CH dan sisa uang digunakan untuk keperluan pribadinya sedangkan 5 keping emas telah Terdakwa gadaikan dikantor pegadaian dengan harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo bersama dengan lelaki Laka dan lelaki Aso, saksi korban Lucky R Podung mengalami kerugian barang emas sekitar 15 gram dan uang tunai sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 117 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 30 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah Kalung emas dan 5 (lima) keping logam mulia berat masing-masing 1 gram;

- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;

Agar dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUNG ;

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KR 150 P (Ninja RR) dengan nomor polisi DB 9242 CH beserta STNK, dikembalikan ke saksi korban LUCKY R PODUNG;

- 1 (satu) buah betel;

- 2 (dua) buah obeng;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 atas nama YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 (lima) keping logam mulia;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi DB 1344 BB;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya HENDRA LEO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Arm., tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dan 5 (lima) keping logam mulia berat masing-masing 1 gram;
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 P dengan nomor Polisi DB 9242 CH beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUNG ;

- 1 (satu) buah betel;
- 2 (dua) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 atas nama YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 keping logam mulia;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi 1344 BB;

Dikembalikan kepada pemiliknya HENDRA LEO;

6. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 97/PID/2015/PT.MND tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Arm yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding, dengan amar sebagai berikut:

- 2.1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MICHAEL MAILANGKAY alias KELO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 2.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 2.4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 2.5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kalung emas dan 5 (lima) keping logam mulia berat masing-masing 1 gram;
2. 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 P dengan nomor Polisi DB 9242 CH beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi korban LUCKY R PODUNG ;

4. 1 (satu) buah betel;
5. 2 (dua) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) lembar surat bukti kredit nomor 11815-15-01-001110-0 Nomor CIF 9006296571 atas nama YUBEL SEMUEL TANGKAU dengan barang jaminan berupa 5 keping logam mulia;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2015/PN.Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 08 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 November 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Arm dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya disini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama (residivis) dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa karena tidak menutup kemungkinan Terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut sehingga dapat meresahkan masyarakat karena tidak ada efek jera;

Bahwa, penjatuhan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dimana telah diatur bahwa perbuatan Terdakwa diancam hukuman 9 (sembilan) tahun penjara (363 ayat 2), sehingga putusan pemidanaan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara atas nama Terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 117 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 November 2014 Nomor 226 K/PID/2014 atas nama Terdakwa Doni Maradona yang telah melakukan pencurian dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali dan Terdakwa juga sudah beberapa kali dihukum dengan perbuatan pidana yang sama (residivis) dan Mahkamah Agung memutus perkara tersebut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Maradona alias Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa, perbuatan Terdakwa Michael Mailangkay alias Kelo sangat merugikan saksi korban, bahkan membuat contoh yang tidak baik, dan dapat membawa pengaruh negatif kepada masyarakat sehingga potensi untuk ditiru serta tidak akan membawa efek jera, Namun Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa tersebut tidak menjadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara di maksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (2) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 5 keping logam mulia berat masing-masing 1 gram dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib yang berada di dalam rumah saksi korban Lucky R. Podung, maka Terdakwa harus dipidana dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- Bahwa, alasan Pemohon Kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan, karena masalah berat ringannya pembedaan adalah wewenang Judex Facti bukan wewenang Judex Juris karena alasan tersebut bukan alasan formal dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 117 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek pemeriksaan kasasi, kecuali dalam hal pembedaan oleh Judex Facti bertentangan atau tidak diatur oleh undang-undang;

- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHAPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 07 Maret 2016** oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.** dan **Dr.H.Wahidin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr.H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.

Ttd

Dr.H.Wahidin, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)